



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 137/PUU-XII/2014**

Tentang

**Kedudukan Hukum Advokat dan Warga Negara Asing dalam Pengujian
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Didit Wijayanto Wijaya**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 51 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 24 Maret 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada *Law Office idcc & Associates* warga negara Indonesia yang secara profesional memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum untuk kepentingan kliennya yaitu Pemohon II yang berwarga negara asing (Nigeria). Menurut para Pemohon Pasal 51 ayat (1) UU MK telah membatasi Pemohon I untuk menjalankan profesinya sebagai penasihat hukum, yang melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya dimana klien Pemohon I adalah warga negara asing. Pemohon I telah dipermalukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena semua upaya yang dilakukan dalam kepentingan pembelaan perkara yang dialami Pemohon II dianggap tidak bernilai dan sia-sia, sedangkan menurut Pemohon II dengan adanya Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon II telah dikurangi, dirugikan, dan dibatasi hak-hak konstitusionalnya di negara Indonesia yang nota bene adalah sebuah negara hukum. Pemohon II telah dihukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun tidak dapat melakukan upaya hukum yang sama.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas *in casu* Pasal 51 ayat (1) UU MK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 54 UU MK oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan

dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara tersebut.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 di antaranya menyatakan kerugian konstitusional hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon atau bukan sebagai kuasa. Berdasarkan putusan tersebut maka Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 di antaranya mempertimbangkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya Warga Negara Indonesia (WNI) sedangkan Warga Negara Asing (WNA) tidak berhak. Berdasarkan putusan tersebut, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.